



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : **DOMPU**
3. Umur/Tanggal lahir : **17 Tahun/13 Januari 2006**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun O'o, Barat, RT/RW : 001/-, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**

Anak ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/25/II/2023/Satreskrim tanggal 13 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023

Anak didampingi oleh Kakak Kandung dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) serta didampingi pula oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang bernama Supardin Siddik, S.H., M.H., dan Muhammad Yusuf, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 9 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" seperti Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan selama 5 (lima) bulan di Lembaga Perlindungan Sosial Anak (LPSA) Yayasan Insan Cita Bina Kab. Bima dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mesin Las Merk LAKONI IGBT INVERTER 450W Warna Ungu;
  - 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau;
  - 1 (satu) Buah Bor Merk IWA TOOLS Warna Orange;
  - 1 (satu) Buah Komponen Mesin Gerinda;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hartati;
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada orang tua atau wali Anak.

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr. Irwansyah (DPO) pada bulan Januari tahun 2023 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah sdr. Hartati Dsn. Kala Barat Desa O'o Kec. Dompu kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat Anak menemukan 1 (satu) buah palu pada saat Anak sedang menuju lapangan Desa O'o, kemudian Anak bertemu dengan sdr. Irwansyah (DPO). Selanjutnya Anak mengajak sdr. Irwansyah untuk pergi mengambil jagung di rumah bibi Anak dan sdr. Irwansyah menyetujuinya. Kemudian pada saat menuju rumah bibi Anak, tepat didepan rumah saksi Hartati, kemudian muncul niat Anak untuk mengambil sesuatu didalam rumah saksi hartati, kemudian Anak mengajak sdr. Irwansyah untuk bersama-sama masuk kedalam rumah saksi Hartati. Selanjutnya Anak mencongkel pintu belakang rumah saksi Hartati hingga pintu rumah tersebut jebol dan terbuka, selanjutnya Anak dan sdr. Irwansyah masuk kedalam rumah saksi Hartati lalu masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) unit mesin las, dan 2 (dua) buah celana yang tergantung didalam kamar saksi Hartati. Setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Anak dan sdr. Irwansyah keluar dan membawa barang-barang tersebut ke lapangan Desa O'o. Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya dijual oleh Anak dan sdr. Irwansyah dengan total keseluruhan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). bahwa Anak dan sdr. Irwansyah mengambil barang-barang milik saksi hartati tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hartati, dan akibat perbuatan Anak dan sdr. Irwansyah saksi Hartati mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Anak menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHAERUL IHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan hari ini adalah berkaitan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Anak yang melakukan pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 wita tahun 2023 bertempat di rumah saudara Hartati Dusun Kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa anak mencuri 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram, 1 (satu) Unit Mesin las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah komponen mesin Gerinda;
- Bahwa barang yang dicuri Anak adalah milik Saudara Hartati;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Anak Bersama dengan saudara Irwansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak melakukan pencurian dari hasil pengembangan terhadap saudara Irwansyah atas Laporan saudara Hartati, berdasarkan laporan tersebut saksi Bersama tim melakukan penyelidikan sehingga saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi lupa ada yang dirusak atau tidak oleh Anak untuk masuk kedalam rumah saudara Hartati;
- Bahwa Korban Hartati tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Korban Hartati;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Anak juga mengambil 1 (satu) buah tas dan 3 (tiga) buah celana levis;
- Bahwa barang-barang saudara Hartati sudah ditemukan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. MUHAMMAD SHOFWAN PRATAMA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan hari ini adalah berkaitan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Anak yang melakukan pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 wita tahun 2023 bertempat di rumah saudara Hartati Dusun Kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa anak mencuri 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram, 1 (satu) Unit Mesin las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah komponen mesin Gerinda;
- Bahwa barang yang dicuri Anak adalah milik Saudara Hartati;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Anak Bersama dengan saudara Irwansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak melakukan pencurian dari hasil pengembangan terhadap saudara Irwansyah atas Laporan saudara Hartati, berdasarkan laporan tersebut saksi Bersama tim melakukan penyelidikan sehingga saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi lupa ada yang dirusak atau tidak oleh Anak untuk masuk kedalam rumah saudara Hartati;
- Bahwa Korban Hartati tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Korban Hartati;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Anak juga mengambil 1 (satu) buah tas dan 3 (tiga) buah celana levis;
- Bahwa barang-barang saudara Hartati sudah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. HARTATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan hari ini adalah berkaitan dengan Anak yang melakukan pencurian barang-barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 wita tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Dusun Kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak mencuri 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram, 1 (satu) Unit Mesin las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah komponen mesin Gerinda, 3 (tiga) lembar celana, 1 (satu) buah tas;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi namun sampai di kantor Polisi, saksi diberitahu bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi dirusak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan Anak ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan didepan persidangan hari ini adalah berkaitan dengan Anak bersama dengan saudara Irwansyah melakukan pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 wita tahun 2023 bertempat di rumah saudara Hartati Dusun Kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 (tiga) Kilogram, 1 (satu) Unit Mesin las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah komponen mesin Gerinda;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi Hartati;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Anak bersama dengan saudara Irwansyah;
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian yaitu Anak masuk kedalam rumah korban Hartati, Anak terlebih dahulu mecongkel dan merusak pintu belakang rumah korban Hartati yang terbuat dari triplek ;
- Bahwa Anak mecongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa palu merupakan milik Anak yang dibawa dari rumah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian di rumah Hartati Anak dan saudara Irwansyah secara bersama-sama;
- Bahwa Awalnya Anak pergi ke rumah bibi untuk mengambil jagung untuk dibakar, ditengah jalan Anak bertemu dan mengajak saudara Irwansyah, rumah bibi Anak kebetulan berdekatan dengan rumah saudara Hartati, didekat rumah saudara hartati muncul niat anak untuk mencuri dirumah tersebut, selanjunya Anak mencongkel pintul belakang rumah tersebut dan Anak masuk untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak menjual barang-barang tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut Anak pergunakan untuk membeli miras;
- Bahwa Saksi Hartati tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa ada barang lain yang diambil Anak dan Irwansyah yaitu 1 (satu) buah tas dan 3 (tiga) lembar celana levis yang dibawa oleh saudara Irwansyah;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtua;
- Ibu kandung masih dapat membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau;
2. 1 (satu) Unit Mesin Las Merk Lakoni Lgbt Inverter 450w Warna Ungu;
3. 1 (satu) Buah Bor Merk Iwa Tools Warna Orange;
4. 1 (satu) Buah Komponen Mesin Gerinda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Anak membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Hartati pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 wita tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Hartati Dusun Kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Hartati yang berupa 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) Unit Mesin Las Merk Lakoni Lgbt Inverter 450w Warna Ungu, 1 (satu) Buah Bor Merk Iwa Tools Warna Orange, 1 (satu) Buah Komponen Mesin Gerinda, 1 (satu) uah tas, dan 3 (tiga) lembar celana levis;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Anak bersama dengan saudara Irwansyah;
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian yaitu Anak masuk kedalam rumah Saksi Hartati, Anak terlebih dahulu mecongkel dan merusak pintu belakang rumah Saksi Hartati yang terbuat dari triplek kemudian Anak dan Saudara Irwansyah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Hartati;
- Bahwa Anak mecongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dimana palu tersebut merupakan milik Anak yang dibawa dari rumah;
- Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian di rumah Hartati Anak dan saudara Irwansyah secara bersama-sama;
- Bahwa Anak menjual barang-barang tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut Anak pergunakan untuk membeli miras;
- Bahwa Saksi Hartati tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Saksi Hartati mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang yang diambil Anak berupa 1 (satu) buah tas dan 3 (tiga) lembar celana levis dibawa oleh saudara Irwansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 KUHP jo Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Anak yang bernama **Anak** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Anak di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut* “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Anak yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Hartati pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 wita tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Hartati Dusun Kala Barat Desa O’o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Hartati yang berupa 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) Unit Mesin Las Merk Lakoni Lgbt Inverter 450w Warna Ungu, 1 (satu) Buah Bor Merk Iwa Tools Warna Orange, 1 (satu) Buah Komponen Mesin Gerinda, 1 (satu) uah tas, dan 3 (tiga) lembar celana levis;



Menimbang, bahwa cara Anak melakukan pencurian yaitu Anak masuk kedalam rumah Saksi Hartati, Anak terlebih dahulu mecongkel dan merusak pintu belakang rumah Saksi Hartati yang terbuat dari triplek dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang dibawa Anak dari rumahnya kemudian Anak dan Saudara Irwansyah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Hartati;

Menimbang, bahwa Anak menjual barang-barang tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak pergunakan untuk membeli miras sedangkan barang yang diambil Anak berupa 1 (satu) buah tas dan 3 (tiga) lembar celana levis dibawa oleh saudara Irwansyah;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi Hartati untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hartati, sehingga akibat dari perbuatan Anak tersebut, Saksi Hartati mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

**Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Anak yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Hartati pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 WITA tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Hartati Dusun Kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas karena perbuatan Anak dilakukan pada pukul 22.00 WITA dan di rumah Saksi Hartati, maka Majelis



Hakim berpendapat terhadap unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Hartati pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 wita tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Hartati Dusun Kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Anak bersama dengan saudara Irwansyah;
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian yaitu Anak masuk kedalam rumah Saksi Hartati, Anak terlebih dahulu mecongkel dan merusak pintu belakang rumah Saksi Hartati yang terbuat dari triplek kemudian Anak dan Saudara Irwansyah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Hartati;
- Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian di rumah Hartati Anak dan saudara Irwansyah secara bersama-sama;
- Bahwa Anak menjual barang-barang tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak pergunakan untuk membeli miras sedangkan barang yang diambil Anak berupa 1 (satu) buah tas dan 3 (tiga) lembar celana levis dibawa oleh saudara Irwansyah;



Menimbang, bahwa Anak dan saudara Irwansyah melakukan perbuatan tersebut bersama-sama, sehingga Majelis berpendapat terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang dimaksud “merusak” adalah menjadikan suatu rusak dimana ada tenaga yang membangun dan ada tenaga yang merusak, selanjutnya pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan benda tajam kemudian yang dimaksud “memanjat” adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “memakai anak kunci palsu” adalah segala benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama dengan anak kunci aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemiliknya, kemudian pengertian “perintah palsu” adalah surat perintah yang seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Hartati pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 22.00 wita tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Hartati Dusun Kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan pencurian yaitu Anak masuk kedalam rumah Saksi Hartati, Anak terlebih dahulu mecongkel dan merusak pintu belakang rumah Saksi Hartati yang terbuat dari triplek dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang dibawa Anak dari rumahnya kemudian Anak dan Saudara Irwansyah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Hartati;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**





**merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada intinya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pembelaan dan permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Anak dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bernama Muhammad Lubis, S.H. atas nama Anak, yang dalam kesimpulannya menerangkan Ibu dari Anak telah meninggal dunia sedangkan Ayah dari Anak mengalami patah kaki sehingga yang menjadi tulang punggung dalam keluarga adalah kakak kandung Anak, Anak merupakan pelajar kelas X di SMAN 03 Dompu, sejak SMP Anak telah merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi pil tramadol, sering pergi dengan teman-temannya hingga larut malam, tidka pernah melaksanakan dan tidak paham dengan ajaran agamanya, Anak belum bisa bacaan sholat dan belum bisa membaca Al Qur'an, Anak sering bolos sekolah, Anak pernah melakukan penganiayaan terhadap orang lain namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan, faktor utama Anak melakukan tindak pidana karena tiba-tiba muncul keinginan Anak saat melihat pintu belakang rumah Saksi Hartati terbuat

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari triplek dan ingin mendapatkan uang secara cepat, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Korban menyerahkan permasalahan kepada pihak yang berwenang agar diproses sesuai peraturan yang berlaku dan dapat memberikan efek jera terhadap Anak, kemudian Kakak Kandung Anak berharap korban dapat memaafkan Anak dan menyatakan masih sanggup membimbing Anak, selanjutnya pemerintah setempat dan masyarakat berharap permasalahan ini dapat diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera dan Anak dikemudian hari tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dikenakan Pidana Pokok berupa Pidana Dalam Lembaga yakni Pada Lembaga Perlindungan Sosial Anak (LPSA)/ Yayasan Insan Cita Bina yang terletak di Jl. Lintas Sumbawa-Bima Dusun Godo, Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Direktur Pemasyarakatan Nomor: PAS.6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan analisis dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak, Hakim berpendapat bahwa Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari sepenuhnya tindakan/perbuatan yang dilakukannya karena belum matang dalam nalar dan berpikir, termasuk dalam membedakan hal-hal baik dan buruk sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak kerap kali merupakan proses meniru ataupun kurangnya Pengawasan dari Orang Tua dan Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Anak, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Anak, agar setelah Anak menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup, dapat melanjutkan pendidikannya, kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Mesin Las Merk Lakoni Lgbt Inverter 450w Warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Bor Merk Iwa Tools Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Komponen Mesin Gerinda;

oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Hartati maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak yang awalnya tidak bisa bacaan sholat, sekarang sudah mulai belajar bacaan sholat;
- Anak telah meminta maaf kepada Saksi Hartati dan Saksi Hartati telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada orang tua Anak;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 4 (empat) bulan di Lembaga Perlindungan Sosial Anak (LPSA) Yayasan Insan Cita Bina di Jl. Lintas Sumbawa-Bima, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau;
  - 1 (satu) Unit Mesin Las Merk Lakoni Lgbt Inverter 450w Warna Ungu;
  - 1 (satu) Buah Bor Merk Iwa Tools Warna Orange;
  - 1 (satu) Buah Komponen Mesin Gerinda;Dikembalikan kepada Saksi Hartati
6. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Kakak Kandung dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siti Sarah, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.